



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami, yang diajukan secara elektronik antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, pekerjaan Karyawan Honorer XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 05, Kabupaten Manokwari, E-mail : ert.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 23/K.KH/2024/PA.Mw tertanggal 7 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Anggota TNI AD Kodam Cendrawasih, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2020 (28 Jumaidil Akhir 1441 H) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masni, kabupaten Manokwari sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tanggal 22 Februari 2020;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK KANDUNG** lahir tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX tanggal 20 Januari 2020;
3. Bahwa saat ini anak **ANAK KANDUNG** tinggal dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa perjalanan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan pertama pernikahan sebagaimana pasangan yang baru menikah terlihat bahagia sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seakan terwujud dalam pernikahan keduanya;
5. Bahwa pernikahan yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Penggugat ternyata tidak berjalan lama, kurang dari sebulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat benih-benih pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat mulai muncul;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut muncul karena campur tangan ibu mertua Penggugat yang begitu besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa peretengkaran-pertengkaran tersebut kemudian berpuncak ketika Tergugat memukul Penggugat dan mengancam akan mematahkan kaki Penggugat dan beberapa hari setelah kejadian itu kemudian

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat pada bulan Desember 2023;

8. Bahwa segala upaya telah ditempuh untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak membuahkan rujuknya kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi berulang-ulang Tergugat sudah menyampaikan kata-kata untuk menceraikan Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

10. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

11. Bahwa saat ini anak **ANAK KANDUNG** masih membutuhkan biaya baik itu untuk nafkah sehari-hari maupun untuk biaya pendidikannya kelak;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi serta telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023;

13. Bahwa anak **ANAK KANDUNG** sejak Desember 2023 tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

14. Bahwa anak **ANAK KANDUNG** masih dalam usia balita sehingga ada wajar ada dalam pengasuhan Penggugat;

15. Bahwa gaji pokok yang diterima Tergugat adalah sebesar Rp.4.145.000,-(empat juta seratus empat puluh lima rubu rupiah) setiap bulannya;

16. Bahwa pendapatan dari remun yang diterima Tergugat setiap bulannya adalah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa total pendapatan yang diterima Tergugat setiap bulannya yang berasal dari gaji pokok dan remunerasi adalah sebesar Rp.6.245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

18. Bahwa segala biaya yang dibutuhkan anak **ANAK KANDUNG** adalah patut kiranya dibebankan kepada Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga meminta agar terhadap Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Lampau kepada Penggugat yang besarnya sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah lampau sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan sejak bulan Januari-Juli 2024 yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

20. Bahwa atas gugatan tersebut agar Tergugat patuh dan melaksanakan putusan kelak maka patutlah Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan agar Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk tidak menyerahkan salinan Akta Cerai kepada Tergugat sepanjang Tergugat belum menyerahkan apa yang menjadi hak-hak Penggugat seperti Nafkah Mu'tah, nafkah Iddah dan nafkah Lampau kepada Penggugat;

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat **MOHON** dengan hormat kiranya Yangterhormat Ketua

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Perceraian ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak **ANAK KANDUNG** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh anak **ANAK KANDUNG** setiap bulannya yaitu dengan total sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah lampau kepada Penggugat yang besarnya sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah lampau sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu nafkah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) / bulan sejak bulan Januari-Juli 2024 yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
6. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk tidak menyerahkan salinan Akta Cerai kepada Tergugat sepanjang Tergugat belum menyerahkan apa yang menjadi hak-hak Penggugat seperti Nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Lampau kepada Penggugat;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



SUBSIDER :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia Cabang Manokwari yang diterima tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 25 September 2024, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpahnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan identitasnya, begitu pula telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, izin praktek dan Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasanya Penggugat dan kuasanya Tergugat serta dapat beracara di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 12 November 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK. XXXXX, tertanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX tertanggal 22 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, Nomor XXXXX, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 20 Januari 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Perincian Gaji atas nama Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Juru Bayar HUBDAM XVII/CENDERAWASIH, bulan Oktober 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.4;
5. Foto Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja atas nama Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Juru Bayar HUBDAM

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/CENDERAWASIH, bulan September 2024, tidak di nazegelel dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Tergugat) tertanggal 15 Agustus 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelel*), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.6;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2020 di KUA Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Jayapura dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut mengalami tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkunjung ke rumah saksi dan saksi mengetahui hal tersebut dari curhatan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan menceraikan dan mematahkan kaki Penggugat;
- Bahwa ibu kandung Tergugat sering mengirimkan *voice note* kepada teman-teman Penggugat dan tetangga sekitar, yang berisi makian dan menjelekkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Manokwari karena sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di KODAM Cendrawasih Jayapura dan memiliki gaji maupun tunjangan yang cukup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti gaji pokok dan tunjangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pinjaman di bank dan angsuran perumahan, namun saksi tidak mengetahui besaran yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya;

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anak Penggugat dengan Tergugat, namun sejak bulan Agustus 2024 sampai saat ini Tergugat mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2020 di KUA Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut mengalami tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



berkunjung ke rumah saksi dan saksi mengetahui hal tersebut dari curhatan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pernah memukul serta mengancam akan menceraikan Penggugat jika pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah diberhentikan di jalan oleh ibu kandung Tergugat dan meminta Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah serta meminta saksi mengganti uang pendaftaran Tergugat saat masuk menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di KODAM Cendrawasih Jayapura dan memiliki gaji maupun tunjangan yang cukup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti gaji pokok dan tunjangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pinjaman di bank dan angsuran pembelian perumahan, namun saksi tidak mengetahui besaran yang harus di bayar oleh Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anak Penggugat dengan Tergugat, namun sejak bulan Agustus 2024 sampai saat ini Tergugat mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor Register Kuasa Nomor 23/K.KH/2024/PA.Mw tanggal 07 Oktober 2024, Surat Kuasa Khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara e-court, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 12 November 2024, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*));

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat gugatan kumulasi yang diajukan oleh Penggugat masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*)) masih ada hubungan yang sangat erat, maka gugatan kumulasi tersebut dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*)) berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian beserta gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*)) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*));

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di Kabupaten Manokwari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Manokwari memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Distrik Masni Kabupaten Manokwari, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas anak pertama Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Anak kandung adalah anak Penggugat dengan Tergugat benar sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi perincian gaji atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh pengelola keuangan dimana Tergugat bekerja, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa foto Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh pengelola keuangan dimana Tergugat bekerja, tidak dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti.6 berupa fotokopi surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pernah memukul serta mengancam Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung lahir di Manokwari, tanggal 25 Desember 2020;
5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut mengalami tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
7. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di KODAM Cendrawasih Jayapura dan memiliki gaji maupun tunjangan yang cukup;
9. Bahwa pada saat berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anak Penggugat dengan Tergugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2024 sampai saat ini Tergugat mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) maupun yang telah *mumayyiz*, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Anak kandung lahir di Manokwari, tanggal 25 Desember 2020, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak kandung lahir di Manokwari, tanggal 25 Desember 2020 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat atas anak tersebut;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain : Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian.. b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II : 177)

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV : 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang membuktikan Tergugat bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp6.245.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikuatkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang menjadi persangkaan hakim bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam dalil Penggugat terkait penghasilan Tergugat;

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta hukum di persidangan serta dihubungkan dengan penghasilan Tergugat, maka Hakim atas dasar kepentingan terbaik untuk anak (*legal principle of the best interest for child*) serta keadilan, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, serta dapat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 14 menyatakan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”. Maka dalam perkara *a quo* Hakim juga menentukan dan menambahkan 10% penambahan setiap tahunnya yang kalkulasinya akan disebutkan selama 3 tahun kedepan, sebagai berikut :

Tahun	Jumlah	Presentase
2024	Rp1.500.000,00	-
2025	Rp1.650.000,00	10%
2026	Rp1.815.000,00	10%
2027	Rp1.996.500,00	10%
Dst	Dst	10%

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat untuk nafkah anak Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Nafkah Iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, terhadap tuntutan ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan ini, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan) bukan perkara cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan), karenanya sebelum Hakim menetapkan apakah Penggugat berhak atau tidak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut serta berapa besarannya, Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak ba'in tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir Q.S. al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (iddah) di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka pintu bahwa dibolehkan Hakim menetapkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang pihak istri tidak berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa SEMA secara imperatif mengikat yang artinya tidak dapat disimpangi karena pada dasarnya merupakan Hukum Acara, namun demikian karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum diatur tentang pelaksanaannya, maka hakim tentu harus mempedomani SEMA Nomor 2 tahun 2019 dimana dalam SEMA tersebut dalam huruf A angka 1 (b) Menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca penceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2019 huruf A angka 1 (b) tersebut di atas dapat diambil suatu ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan nafkah iddah tersebut harus diajukan secara jelas dalam gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan artinya hakim tidak memutus dan menetapkan berdasarkan asas ex Officio;
2. Bahwa pembayaran beban amar tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa Iddah tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa inti masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pernah memukul serta mengancam Penggugat, sehingga dari fakta tersebut Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bukanlah istri yang nusyuz sehingga masih berhak mendapatkan nafkah iddah, dihubungkan dengan kenyataan dalam perkara a quo dimana adalah benar dalam gugatan Penggugat telah dimintakan tentang uang nafkah selama masa Iddah dengan jelas sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dituntut dalam petitum, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Hakim memandang nilai tersebut sudah layak dan patut dengan pertimbangan

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan dan dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang membuktikan Tergugat bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp6.245.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikuatkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan yang menjadi persangkaan hakim bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam dalil Penggugat terkait penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait pengakuan diam-diam ini, Hakim melakukan pendekatan analog atas ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa: "Pengakuan yang diberikan tidak benar, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan", sehingga patokan dari sebuah pengakuan Tergugat adalah berupa : a) pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas; b) tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (*silence*); dan c) menyangkal tanpa alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah tersebut dikabulkan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan ini, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jumlah pembebanan mut'ah harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal mut'ah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka 2 (dua) rumusan hukum Kamar Agama mengatur besaran mut'ah ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (in casu Tergugat) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang membuktikan Tergugat bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp6.245.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikuatkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan yang menjadi persangkaan hakim bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam dalil Penggugat terkait penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *take home pay* Tergugat dan fakta di persidangan, sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan November 2024 Tergugat telah mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga perihal tuntutan mut'ah Penggugat yang telah menentukan mut'ah berupa uang sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), menurut pendapat Hakim dengan melihat *take home pay* Tergugat di atas, tuntutan tersebut dinilai berada di luar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, pembebanan jumlah mut'ah kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) X nafkah Iddah 1 (satu) bulan, maka Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2020 atau selama lebih 4 (empat) tahun dipandang patut dan layak Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat perihal mut'ah patut dikabulkan sebagian yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang nafkah Lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat, terhadap tuntutan ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan ini, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kewajibannya, kecuali terhitung bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan November 2024 Tergugat telah memberi nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *take home pay* Tergugat dan fakta di persidangan, sejak bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024 Tergugat telah mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga perihal tuntutan nafkah lampau Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangan dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan lamanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau tersebut dikabulkan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Manokwari, Hakim

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, Hakim harus menghindarkan kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-khattab, menulis :

فَائِدَةٌ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya : "Karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut Plato, yang diambilalih oleh Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus menyerahkan kewajiban kepada Penggugat yaitu nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolaj untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan gugatan Sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapanya termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, lahir di Manokwari tanggal 25 Desember 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak kandung, lahir di Manokwari tanggal 25 Desember 2020 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah 10% setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
 - 6.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.2. Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah ribu rupiah);
 - 6.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 6.1 6.2 dan 6.3 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 6.1, 6.2 dan 6.3;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mw



Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b.	P : anggila n	:	Rp.	20.000,00
c.	R : edaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	138.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah).